

## **PENETAPAN KEMBALI P2BU**

**2008**

**KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR :  
954/Kep.16/Set.KPU/2008 TENTANG PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMERIKSA BARANG UNIT (P2BU)  
PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BANTUAN HIBAH DANA LUNCURAN UNTUK KPU KOTA  
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2008**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pelaksanaan penyedia barang/jasa yang dibiayai APBD Kota Cirebon (Dana Luncuran) KPU Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu menetapkan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;  
Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibentuk Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) dengan Surat Keputusan Plt. Sekretaris KPU Kota Cirebon.

### **Dasar Hukum Keputusan Plt.Sekretaris KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008; Peraturan Walikota Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008; Keputusan Walikota Cirebon Nomor 954/KEP.72-Keu/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008; Keputusan Plt.Sekretaris KPU Kota Cirebon, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 027/Kep.15/Set.KPU/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksana Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat KPU Kota Cirebon.

**Dalam Keputusan Plt.Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor  
954/Kep.16/Set.KPU/2008 diatur tentang :**

**Memutuskan Penetapan Kembali Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pada  
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Hibah Dana Luncuran Untuk KPU  
Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Maret 2008.